



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 459 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN EL-BETEL TIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar/SD dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen El-Betel Nomor: 010/SDTK-EB/TMK/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 perihal permohonan Izin Pelenggaraan TK dan SD El-Betel Timika Provinsi Papua.

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-6319.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Pengesahan Yayasan El-Betel, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Gang Biru, Rukun Tetangga 25, Rukun Warga 8, Desa/Kelurahan Komoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 13 (Tiga Belas) tanggal 16 Agustus 2013, yang dibuat oleh Notaris Sri Widodo, SH berkedudukan di Kabupaten Mimika;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan El-Betel Timika, Nomor: 04/MT-SDTK/04/2019 tanggal 23 April 2019 tentang pernyataan sanggup/menjamin pembentukan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika di provinsi Papua;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Nomor B-2332/Kw.26.5.3/VIII/PP.03.2/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Dukungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN EL-BETEL TIMIKA PROVINSI PAPUA
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua berusaha memenuhi standar nasional pendidikan dan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan jika persyaratan telah terpenuhi.
- KELIMA : Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen El-Betel Timika Provinsi Papua dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2019

